



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxx**, NIK: 1104075108000001, Tempat tanggal lahir Kala Pegasing, 11 Agustus 2000 /Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **NI'MAH KURNIASARI, S.H dan FEBRINA WANSENI, S.H Advokat & Kuasa Hukum Advokat & Konsultan Hukum Pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM POS PAHAM Aceh Tengah – Bener Meriah** yang berkedudukan di Jalan Takengon – Bireuen, Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, domisili elektronik dengan alamat **E-mail: [febrinawanseni@gmail.com](mailto:febrinawanseni@gmail.com)** . (No.Contac 085296951313). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

**Xxxxxxx**, NIK **1111060405970001**, Tempat tanggal lahir Blang Dalam, 04 Mei 1997 / Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan STRATA I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Takengon, 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Lsk, tanggal Takengon, 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 113/15/VII/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah hingga sampai perpisah tempat tinggal;
5. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikharuniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal: 15-06-2023;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - Bahwa Tergugat sering meninggalkan shalat 5 waktu dan apabila diingatkan oleh Penggugat tidak mau mendengarkan, sehingga Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk membimbing Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta Tergugat marah-marah

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga orang tua Penggugatlah yang memenuhinya;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ketika terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; dan ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak terima dan langsung marah dan mengatakan orang tua Penggugat tidak usah terlalu ikut campur padahal selama ini orang tua Penggugat telah meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah tempat tinggal;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, akibat terjadinya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2024 pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memberi popok untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung melemparkan uang ke wajah Penggugat, kemudian terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah dan memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sampai saat ini.

9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri selama 9 (sembilan) bulan tanpa diberikan nafkah lahir dan batin;

10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan serta didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Desa untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 113/15/VII/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I xxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Reje Kampung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah hingga sampai perpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Karena Tergugat sering meninggalkan shalat 5 waktu dan apabila diingatkan oleh Penggugat tidak mau mendengarkan, sehingga Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk membimbing Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga orang tua Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ketika terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; dan ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak terima dan langsung marah dan mengatakan orang tua Penggugat tidak usah terlalu ikut campur padahal selama ini orang tua Penggugat telah meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah tempat tinggal;

Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2024 pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memberi popok untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung melemparkan uang ke wajah Penggugat, kemudian terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah dan memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sampai saat ini;

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini 9 (sembilan) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani yang hasilnya dijual ke penampung namun secara diam-diam Tergugat mengambil uang hasil penjualan kepada pengepul;

Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah hingga sampai perpisah tempat tinggal;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Karena Tergugat sering meninggalkan shalat 5 waktu dan apabila diingatkan oleh Penggugat tidak mau mendengarkan, sehingga Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk membimbing Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga orang tua Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ketika terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; dan ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak terima dan langsung

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan mengatakan orang tua Penggugat tidak usah terlalu ikut campur padahal selama ini orang tua Penggugat telah meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah tempat tinggal;

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2024 pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memberi popok untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung melemparkan uang ke wajah Penggugat, kemudian terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah dan memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini 9 (sembilan) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani yang hasilnya dijual ke penampung namun secara diam-diam Tergugat mengambil uang hasil penjualan kepada pengepul;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegelend*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Karena Tergugat sering meninggalkan shalat 5 waktu dan apabila diingatkan oleh Penggugat tidak mau mendengarkan, sehingga Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk membimbing Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga orang tua Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ketika terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; dan ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak terima dan langsung marah dan mengatakan orang tua Penggugat tidak usah terlalu ikut campur padahal selama ini orang tua Penggugat telah meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (~~Xxxxxxx~~) Terhadap Penggugat (~~Xxxxxxx~~);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;  
Ketua Majelis

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti

**Muhammad Arif, S.H., M.H**

**Farid Ahkram, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Tkn